

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)
KABUPATEN BARRU
Jalan H. A. Iskandar Unru Nomor 2 Kabupaten Barru 90712



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ...);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Peraturan Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- pendahuluan;
 - gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - tujuan dan sasaran;
 - strategi dan arah kebijakan;
 - rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan rencana strategis Perangkat Daerah meliputi:

- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Inspektorat Daerah;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman;
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Dinas Lingkungan Hidup;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Dinas Perikanan;
- Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Badan Pendapatan Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Satuan Polisi Pamong Praja, Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran;
- Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai;
- Kecamatan Barru;

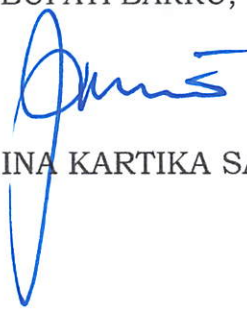
cc. Kecamatan Soppeng Riaja;
dd. Kecamatan Balusu;
ee. Kecamatan Tanete Rilau;
ff. Kecamatan Tanete Riaja;
gg. Kecamatan Pujananting;
hh. Kecamatan Mallusetasi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 19 September 2025
BUPATI BARRU,



INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 19 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 72

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-23
BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
BAB. IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	IV-1
BAB. V PENUTUP	V-1

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Bapperida di samping berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barru juga memperhatikan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2025-2029.

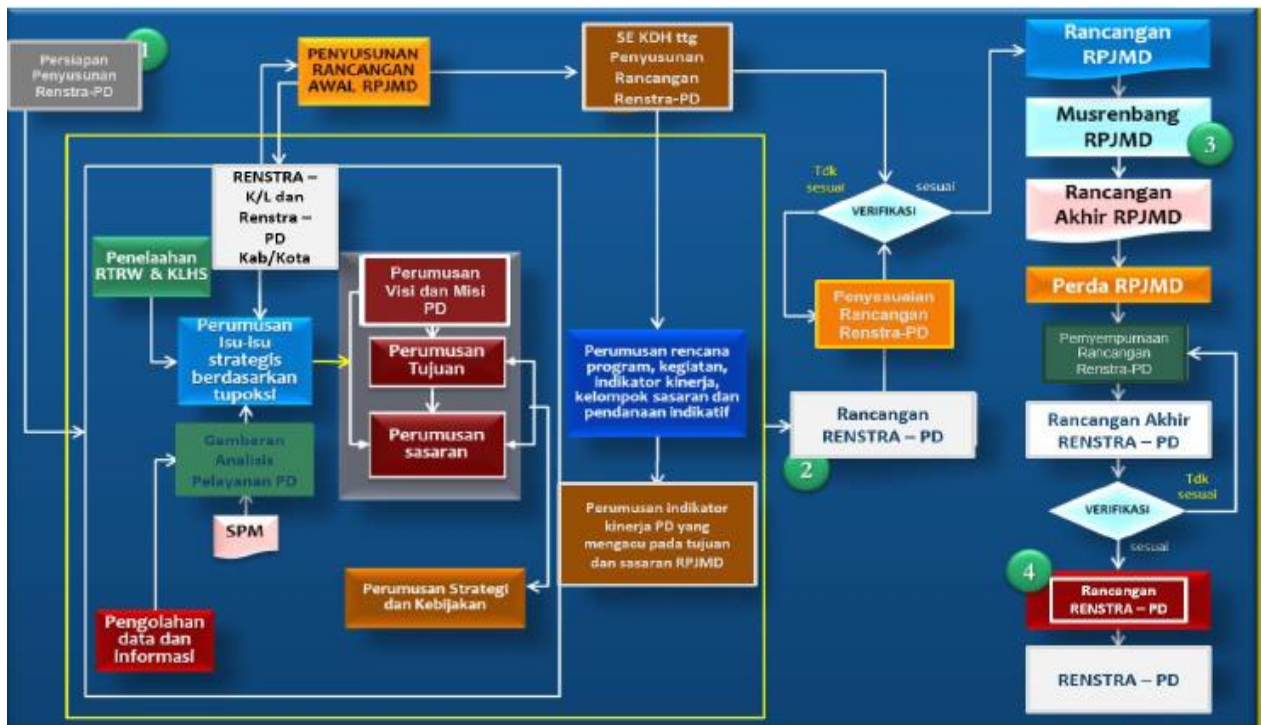
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Renstra

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sementara itu, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bapperida Tahun 2025–2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Barru Nomor 63 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 65);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Barru adalah untuk menjabarkan dan mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Barru terpilih yang juga sekaligus merupakan visi dan misi Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dengan melakukan intervensi pada bidang-bidang strategis pada arah kebijakan lima tahun yang akan datang. Tujuannya adalah:

1. Merencanakan perubahan secara efektif dan proaktif dalam lingkungan yang selalu berubah dan berkembang.
2. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan serta meningkatkan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal.
4. Memudahkan para *stakeholders* dan SKPD terkait melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah.
5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara berbagai *stakeholders* dalam proses perencanaan pembangunan.
6. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Bapperida Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN**

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. Sementara fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. Adapun struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme). Sebelumnya, tugas, fungsi dan struktur organisasi badan yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru. Namun pada tahun 2025 nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Perubahan Nomenklatur menjadi Bapperida dilakukan untuk menyesuaikan aturan di Tingkat Pusat berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan berpedoman pada pasal 17 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Melalui peraturan ini Pemerintah Kabupaten diminta membentuk/menyesuaikan wadah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan membentuk Organisasi menjadi Badan Riset Daerah yang pembentukannya bisa digabung dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menjadi BAPPERIDA. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN dengan tujuan memperkuat fungsi litbang di daerah, memperkuat kebijakan berbasis bukti, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

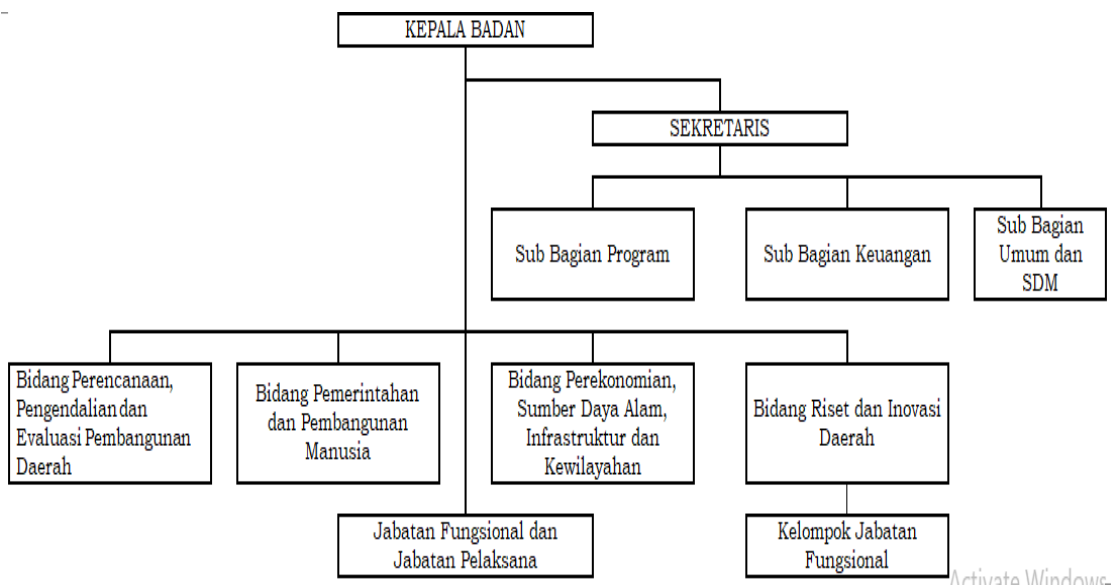
Selanjutnya tugas, fungsi dan struktur organisasi Bapperida diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 63 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Bapperida merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi perencanaan, riset dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Bapperida dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Bapperida Kabupaten Barru terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Barru



Uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan serta Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta riset dan inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan

- pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta riset dan inovasi Daerah;
- c. perumusan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan program, keuangan, umum dan sumber daya manusia, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas bidang program, keuangan, umum dan sumber daya manusia;
- b. pemberian dukungan pelaksanaan tugas bidang program, keuangan, umum dan sumber daya manusia;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang program, keuangan, umum dan sumber daya manusia;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan; dan
- e. pelaporan tugas administrasi di lingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan manusia; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perekonomian, sumber

daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang sumber daya alam;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang infrastruktur;
- d. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan wilayah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang riset dan inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang riset dan inovasi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis Riset dan Inovasi Daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;

- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

- a. Badan dapat membentuk Jabatan Non Manajerial yang terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jabatan Non Manajerial melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya Bapperida Kabupaten Barru dapat dilihat dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sarana dan prasarana perkantoran yang ada. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Barru, jumlah sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 31 orang, terdiri atas tujuh pejabat struktural, 11 pejabat Fungsional Perencana, empat pejabat Fungsional Peneliti, satu pejabat Pranata Komouter dan delapan pejabat Fungsional Umum. Rincian jumlah PNS berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bulan Juni 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Bapperida Kabupaten Barru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Golongan,

NO	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN				GOLONGAN			
		ISI	KOSONG	SLTA	S1	S2	S3	I	II	III	IV
1	Kepala Badan		1								
2	Sekretaris		1								
3	Kepala Subbagian Program	1			1					1	
4	Kepala Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia	1			1					1	
5	Kepala Subbagian Keuangan	1			1					1	
6	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1				1					1
7	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1					1				1
8	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	1				1					1
9	Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	1				1					1
10	Fungsional Perencana	11			7	4				9	2
11	Fungsional Peneliti	4			3	1				4	
12	Fungsional Pranata Komputer	1				1				1	
13	Fungsional Umum	8		1	7	0			2	5	1
	TOTAL	31	2	1	20	9	1	0	2	22	7

Sarana dan prasarana Bapperida Kabupaten Barru berdasarkan hasil rekonsiliasi bulan Mei tahun 2025 dengan perincian seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Aset Tetap Bapperida Kabupaten Barru tahun 2025

No	Uraian	Harga (Rp)
A	ASET LANCAR	
	Persediaan	-
B	ASET TETAP	11.597.848.863,35
	1 Tanah	-
	2 Peralatan dan Mesin	1.690.816.408,00
	3 Gedung dan Bangunan	4.672.416.783,00
	4 Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.100.000,00
	5 Aset tetap lainnya	5.213.515.672,35
	6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	7 Akumulasi Penyusutan	-
C	ASET LAINNYA	223.549.720,00
	1 kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-
	2 Aset tidak Berwujud	97.900.000,00
	3 Aset Lain - Lain	125.649.720,00
	4 Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud	-
	5 Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	-

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan Bapperida Kabupaten Barru mengidentifikasi tingkat capaian kinerja Bapperida Kabupaten Barru berdasarkan target Renstra Bapperida Kabupaten Barru periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs

atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Selain itu kinerja pelayanan juga menggambarkan gambaran pelayanan juga mengidentifikasi pengelolaan pendanaan pelayanan Bapperida melalui pelaksanaan Renstra Bapperida Kabupaten Barru periode sebelumnya.

Kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Barru berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimanifestasikan dalam capaian kinerja dan anggaran setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	IKK/IKU	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Perencanaan Pembangunan																	
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	IKK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	IKK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	IKK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	IKK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	IKK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	97,04	100	100%	100%	100%	97,04%	100%
1.6	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	IKU	Poin	NA	NA	100	100	100	NA	NA	94,346	95,261	97,778	NA	NA	94,35%	95,26%	97,78%
2	Penelitian dan Pengembangan																	

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

2.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	IKK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	IKK/IKU	Persen	100	100	100	100	100	87,50	100	100	100	100	87,50%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	IKK	Persen	100	100	100	100	100	90,91	100	100	100	100	90,91%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	IKK/IKU	Persen	100	100	100	100	100	64,94	72,92	72,00	66,67	57,14	64,94%	72,92%	72,00%	66,67%	57,14%	57,14%

Penilaian kinerja Bapperida Kabupaten Barru dilakukan terhadap indikator sasaran dengan mengukur target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Realisasi indikator sasaran yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 dibagi berdasarkan 1) indikator sasaran yang melebihi atau di atas target kinerja yang direncanakan, 2) indikator sasaran yang memenuhi atau sama dengan target kinerja yang direncanakan, dan 3) indikator sasaran yang tidak memenuhi atau di bawah target kinerja yang direncanakan.

Indikator sasaran yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 10 indikator kinerja, yang terdiri dari enam indikator bidang urusan Perencanaan Pembangunan dan empat indikator bidang urusan Penelitian dan Pengembangan. Secara umum realisasi indikator sasaran yang telah dicapai sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target. Rinciannya adalah terdapat dua indikator yang capaiannya dibawah target kinerja yang direncanakan dan delapan indikator yang memenuhi atau sama dengan target kinerja yang direncanakan.

Analisis kinerja kesepuluh indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (IK 1.1, 1.2, 1.3). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah 16 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen dengan capaian sebesar 100%. Dokumen perencanaan yang disusun sampai dengan tahun 2024 adalah:
 - 1) Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 23)
 - 2) Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 31)

- 3) Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 22) tanggal 28 Juni 2021
- 4) Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 25) tanggal 16 Agustus 2021
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021) Tanggal 20 Agustus 2021
- 6) Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 35)
- 7) Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 41);
- 8) Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 10);
- 9) Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 11); dan
- 10) Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 4);

- 11) Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 10);
- 12) Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2025-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3).

Keberhasilan pencapaian angka 100% ditunjukkan dengan implementasi sistem perencanaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu terdapat peraturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk menginisiasi pengembangan aplikasi SIPD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur penggunaan singlecodebase dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) dan pengelolaan keuangan daerah (APBD/DPA) pada SIPD di seluruh pemerintah daerah.

2. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (IK 1.4). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD adalah perbandingan jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 100% dicapai secara berturut-turut selama lima tahun yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dengan RPJMD yaitu Program yang ada pada RPJMD telah dijabarkan sepenuhnya pada RKPD.

3. Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (IK 1.5). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD adalah perbandingan jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RKPD kedalam APBD sebesar 100% dicapai pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024 sedangkan di bawah 100% dicapai pada tahun 2023. Angka 100% menunjukkan dokumen APBD telah konsisten dengan RKPD yaitu program yang ada pada APBD sepenuhnya telah berpedoman kepada RKPD.

4. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IK 1.6). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100 Poin dan realisasi sebesar 97,778 Poin dengan capaian sebesar 97,79%.

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022 memperlihatkan indikator kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” mengalami peningkatan setiap tahun dimana pada tahun 2023 peningkatan sebanyak 0,915 Poin dibandingkan pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 peningkatan sebanyak 2,517 Poin dibandingkan pada tahun 2023. Meskipun realisasi kinerja serta capaian kinerja mengalami

peningkatan setiap tahun, akan tetapi realisasi memperlihatkan kurang dari target.

Realisasi yang rendah terdapat pada Dimensi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (D.2). rendahnya pencapaian ini disebabkan karena kemampuan keuangan daerah serta analisis pencapaian target kinerja kegiatan yang menunjukkan beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara parallel untuk mencapai target indicator. Solusi untuk mengatasi penyebab masalah dalam diperlukan analisis lebih dalam terkait usulan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah serta identifikasi kegiatan yang beririsan dari sisi indicator untuk efisiensi anggaran. Sementara itu pada Dimensi Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (D.1) telah sesuai target. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target adalah terpenuhinya Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD merupakan konsistensi yang terbangun dalam Tim Penyusun RKPD serta hasil evaluasi Dokumen RKPD dari Bappelitbangda Provinsi sangat menentukan terpenuhinya keselarasan sasaran program antara RKPD dan RPJMD. Selanjutnya, diperlukan keberlanjutan terhadap konsistensi perencanaan serta memaksimalkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan RKPD. Demikian halnya pada Dimensi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Daerah (D.3) telah sesuai target. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target adalah:

1. Sinergitas perencanaan kabupaten dengan provinsi sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam pencapaian sasaran Program Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, diperlukan dukungan pendanaan lebih dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pencapaian target sasaran pemerintah provinsi di Kabupaten Barru
2. Sinergitas perencanaan kabupaten dengan pusat sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam pencapaian sasaran Program Nasional. Selanjutnya, diperlukan dukungan pendanaan lebih dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah

Kabupaten Barru untuk pencapaian target sasaran Prioritas Nasional

5. Persentase implementasi rencana kelitbangan (IK 2.1). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Target Indikator Kinerja “Persentase implementasi rencana kelitbangan” terealisasi 100% dipengaruhi oleh terdapat dua jumlah kelitbangan dalam dokumen RKPD sesuai dengan perencanaan kelitbangan dalam dokumen RPJMD.

6. Target Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (IK 2.2). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Indikator kinerja “Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan” memiliki realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh telah diintegrasikannya seluruh dokumen kelitbangan ke dalam perencanaan daerah

7. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (IK 2.3). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja “Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah” sesuai dengan target yang ditetapkan dipengaruhi oleh telah dilakukannya kegiatan sosialisasi, diseminasi dan coaching clinic bagi pelaku inovasi di perangkat daerah. Hal ini meningkatkan pemahaman sumber daya manusia pada perangkat daerah terhadap inovasi daerah.

8. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (IK 2.4). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 57,14% dengan capaian sebesar 57,14%.

Realisasi indikator kinerja “Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah” tidak sesuai dari target yang ditetapkan. Hal ini berdasarkan hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898

Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 34,34 dan berada pada kategori Kabupaten Kurang Inovatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2023 menurun sebesar 14,16 poin. Turunnya nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor struktural, sistemik, dan kebijakan yang saling terkait. Untuk memperbaiki penurunan nilai tersebut, perlu ada perubahan yang mendalam dalam kebijakan, penguatan ekosistem inovasi, serta peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Barru

Kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Barru berkaitan erat dengan pengelolaan pendanaan pelayanan Bapperida melalui pelaksanaan Renstra Bapperida Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	2 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	2 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	2 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	3.780.997.255	4.246.392.367	4.258.762.025	3.687.538.617	3.992.376.733	3.315.862.376	3.754.293.465	3.306.482.555	3.051.330.108	3.689.615.087	87,70	88,41	77,64	82,75	92,42	42.275.896	74.750.542
BELANJA OPERASI	3.748.780.855	3.995.092.367	4.219.062.025	3.636.838.617	3.854.376.733	3.285.563.576	3.504.801.265	3.281.932.555	3.014.630.108	3.579.815.087	87,64	87,73	77,79	82,89	92,88	21.119.176	58.850.302
- Belanja Pegawai	2.577.167.993	2.560.143.567	2.965.584.275	2.803.395.875	2.499.737.701	2.314.473.866	2.348.796.243	2.463.828.940	2.340.739.697	2.326.911.244	89,81	91,74	83,08	83,50	93,09	-15.486.058	2.487.476
- Belanja Barang dan Jasa	1.171.612.862	1.434.948.800	1.253.477.750	833.442.742	1.354.639.032	971.089.710	1.156.005.022	818.103.615	673.890.411	1.252.903.843	82,88	80,56	65,27	80,86	92,49	36.605.234	56.362.827
BELANJA MODAL	32.216.400	251.300.000	39.700.000	50.700.000	138.000.000	30.298.800	249.492.200	24.550.000	36.700.000	109.800.000	94,05	99,28	61,84	72,39	79,57	21.156.720	15.900.240
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.216.400	251.300.000	39.700.000	50.700.000	138.000.000	30.298.800	249.492.200	24.550.000	36.700.000	109.800.000	94,05	99,28	61,84	72,39	79,57	21.156.720	15.900.240

Belanja Daerah pada Badan Perencanaan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perencanaan dan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Secara total, nilai anggaran Badan Perencanaan mengalami fluktuasi secara signifikan selama lima tahun anggaran dengan rata-rata pertumbuhan Rp. 42.275.896. Nilai rata-rata pertumbuhan ini terbagi atas pertumbuhan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 21.119.176 dan pertumbuhan anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 21.156.720. Dari sisi realisasi anggaran secara total, rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 74.750.542 yang terbagi atas pertumbuhan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 58.850.302 dan pertumbuhan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 15.900.240.

Perbandingan antara nilai pertumbuhan realisasi dengan anggaran selama lima tahun (2020-2024) menunjukkan selisih yang signifikan, dipengaruhi beberapa faktor antara lain kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat kebijakan pemerintah lainnya untuk menggunakan anggaran dalam rangka mendukung program-program prioritas seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, dan UMKM.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bapperida memberikan layanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Kelompok sasaran layanan pada Bapperida adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencakup pihak internal maupun eksternal OPD. Secara internal,

layanan Bapperida bidang urusan perencanaan pembangunan ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam rangka melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah baik perencanaan skala general maupun skala tematik. Adapun pada bidang urusan kelitbangan, Bapperida memberikan layanan fasilitasi penyusunan laporan inovasi dan pengukuran dampak inovasi. Sementara itu, kelompok sasaran eksternal meliputi stakeholder yang berinteraksi dengan proses penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada saat musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Stakeholder yang dimaksud adalah delegasi Musrenbang, DPRD, pemerintah daerah horizontal dan vertikal serta pemerintah pusat.

2.1.5. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab perangkat Daerah

Kerja sama Bapperida Kabupaten Barru sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. USAID ERAT

Pelaksanaan USAID ERAT di Kabupaten Barru berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 193/2221/SJ Tanggal 22 April 2022. Program USAID ERAT adalah program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat yang akan berlangsung selama lima tahun mulai Tahun 2021-2026. Pelaksanaan Program ERAT pada tahun 2021 berfokus pada asesmen tata kelola pemerintahan dan proses perancangan program secara kolaboratif (co-design) bersama dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah di 6 (enam) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 16 Maret 2022, Kementerian Dalam Negeri selaku mitra utama bersama dengan USAID telah melaksanakan launching Program USAID ERAT sekaligus Technical Committee Meeting yang telah menyepakati rencana implementasi program secara keseluruhan, berdasarkan pada hasil asesmen dan co-design. Kementerian Dalam Negeri dan USAID telah menentukan lima kabupaten/kota di masing-

masing provinsi yang disusun berdasarkan kriteria antara lain: tingkat kemiskinan tahun 2020, rerata pertumbuhan ekonomi tahun 2017 s.d. 2020, Indeks Pembangunan Manusia/IPM tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender/IPG tahun 2020, serta indikator pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020

2. USAID TANGGUH

Pelaksanaan USAID TANGGUH di Kabupaten Barru berdasarkan Surat Kementerian PPN/Bappenas Nomor 10076/PP.05.01/D.6/B/07/2022, kegiatan USAID IUWASH Tangguh akan dilaksanakan di 38 (tiga puluh delapan) Kota/Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Barru. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, USAID menandatangani kontrak dengan DAI Global LLC untuk mendukung Pemerintah Indonesia mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020 – 2024) dan Tujuan SDG #6 pada tahun 2030: peningkatan akses ke layanan air minum dan sanitasi yang dikelola dengan aman untuk mewujudkan layanan WASH yang mandiri, tangguh dan berkelanjutan.

Ruang lingkup rencana kegiatan tahunan ini adalah meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang dikelola dengan aman di Kabupaten Barru, antara lain, untuk:

- 1) Memperkuat tata kelola dan pembiayaan sektor WASH dan Water Resources Managemant (WRM);
- 2) Meningkatkan akses ke layanan air minum dan sanitasi yang inklusif dan tahan iklim, dan dikelola dengan aman
- 3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung layanan air minum yang tangguh; dan
- 4) Meningkatkan adopsi perilaku dan peningkatan peran partisipasi dan kepemimpinan perempuan yang berkontribusi pada peningkatan WASH dan WRM

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi Bapperida Kabupaten Barru dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Rencana pembangunan jangka menengah belum optimal dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan.
2. Rencana pembangunan belum optimal mempertimbangkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, menurunnya fungsi lingkungan, serta meningkatnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
3. Terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar Perangkat Daerah dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah.
4. Sumber-sumber pendanaan Non APBD belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan.
5. Belum optimalnya tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam melaksanakannya secara efektif dan efisien.
6. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.
7. Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasiskan Satu Data.
8. Bapperida memiliki peran dalam perencanaan namun perlu dioptimalkan lagi dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan, khususnya mengarahkan Perangkat Daerah untuk menjalankan Program Prioritas Daerah dan Program Nasional.
9. Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 belum berjalan optimal.
10. Kualifikasi dan kompetensi SDM perencana Pembangunan daerah belum memadai.
11. Hasil penelitian tidak dipublikasikan atau dipublikasikan di jurnal yang kurang terpercaya sehingga tidak akan mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pihak lain.

12. Penelitian tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah atau tidak memiliki dampak yang signifikan.
13. Pihak-pihak terkait kurang menyadari pentingnya hasil litbang dalam pembangunan daerah.
14. Koordinasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Perangkat Daerah penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah di daerah masih belum optimal.
15. Regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan di daerah belum memadai.
16. kurangnya tenaga peneliti local yang , banyak daerah yang mengandalkan peneliti dari luar daerah atau bahkan menyerahkan sepenuhnya kegiatan penelitian kepada instansi lain.
17. Adanya kecenderungan untuk mempertahankan cara kerja lama (business as usual) dan kurangnya kesadaran akan pentingnya inovasi.
18. Kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam bidang inovasi, termasuk dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi atau system.
19. Belum adanya regulasi yang memadai untuk mengatur inovasi daerah, termasuk terkait kewenangan, alokasi sumber daya, dan durasi pelaksanaan.
20. Belum terbentuknya budaya inovasi ASN di Perangkat Daerah yang mendorong kreativitas dan inisiatif dalam mencari solusi atas permasalahan daerah.

2.2.2. Isu Strategis

2.2.2.1. Isu Global

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

a. Implementasi Agenda 2030

Indonesia dan negara-negara lain berkomitmen untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), namun menghadapi tantangan untuk mempercepat pencapaiannya dalam kerangka waktu yang terbatas.

b. Keterpaduan Dimensi Pembangunan

Pembangunan berkelanjutan memerlukan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan. Ketiga dimensi ini saling terkait dan tak terpisahkan.

2. Lingkungan dan Iklim

a. Perubahan Iklim:

Perencanaan harus mampu mengatasi dampak perubahan iklim seperti pergeseran pola cuaca dan kenaikan suhu, yang membutuhkan keterampilan analisis data lingkungan yang kuat untuk merancang tata ruang yang tangguh.

b. Net Zero Emission

Indonesia, misalnya, memiliki target untuk menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission, yang menjadi tantangan dalam perencanaan sektor energi dan industri.

3. Geopolitik dan Kemanusiaan

a. Konflik dan Ketidakstabilan

Peningkatan jumlah perang dan konflik global, seperti di Ukraina dan Gaza, menciptakan krisis kemanusiaan dan mengancam stabilitas regional.

b. Diplomasi dan Geopolitik

Perubahan geopolitik global menuntut adanya perencanaan diplomatik yang strategis untuk menghadapi ketegangan dan mengelola isu-isu regional secara efektif.

c. Peran Teknologi dan Digitalisasi

Pemanfaatan Teknologi Digital: Kemajuan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan Sistem Informasi Geospasial (GIS) menjadi pendorong utama pembangunan dan harus diintegrasikan ke dalam siklus kebijakan untuk pemantauan dan perencanaan pembangunan secara real-time.

2.2.2.2. Isu Nasional

1. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

- a. Sinkronisasi dan Harmonisasi : Belum optimalnya keselarasan antara dokumen perencanaan daerah (seperti RPJMD) dengan kebijakan nasional, yang menyebabkan adanya kegiatan inisiatif daerah yang tidak sejalan dengan prioritas nasional.

- b. Integritas Data :** Ketersediaan data yang kurang memadai dan berkualitas buruk, sehingga menyulitkan dalam identifikasi masalah dan penyusunan rencana yang efektif.
- c. Basis Sistem Informasi :** Kurangnya penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan, sehingga prosesnya menjadi tidak terintegrasi dan kurang efisien.

2. Pelaksanaan Pembangunan

- a. Capaian Kinerja :** Deviasi antara target dan realisasi kinerja pembangunan akibat manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal yang belum optimal.
- b. Keterbatasan Anggaran :** Masalah dalam sektor keuangan dan kendala penganggaran yang menghambat pelaksanaan program strategis.
- c. Kapasitas SDM** Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang kurang memiliki kompetensi dalam penanggulangan masalah dan perencanaan pembangunan.

3. Tata Kelola dan Partisipasi

- a. Tata Kelola Pemerintahan :** Birokrasi pemerintah dan institusi publik belum efektif, disertai hiper regulasi dan rendahnya kualitas regulasi serta pengawasan yang belum optimal.
- b. Koordinasi Antar Instansi :** Kurangnya koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang menghambat penanganan masalah pembangunan secara menyeluruh.
- c. Partisipasi Pemangku Kepentingan :** Kurangnya partisipasi masyarakat dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

- a. Pembentukan dan Penguatan BRIDA :** Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan langkah penting untuk menyelaraskan kegiatan riset dan inovasi di tingkat daerah dengan BRIN.

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi : BRIDA bertugas mengoordinasikan, menyinkronisasi, dan mengendalikan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di lingkup pemerintah daerah.
 - c. Hub dan Enabler : BRIDA diharapkan dapat menjadi pusat dan fasilitator yang mengorkestrasi kegiatan riset dan inovasi di daerah, termasuk yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan sektor swasta.
5. Peningkatan Pemanfaatan Hasil Riset
- a. Integrasi dengan Kebijakan : Ada kebutuhan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset dalam merumuskan kebijakan daerah agar lebih efektif dan inklusif.
 - b. Pengembangan Sistem Informasi : Penyelenggaraan sistem informasi riset dan inovasi daerah yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sangat dibutuhkan.
6. Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi
- a. Kolaborasi Multi-Stakeholders : Dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti BRIN, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas, untuk mengatasi tantangan daerah.
 - b. Penyediaan Fasilitas : BRIN perlu terus menyosialisasikan dan mengoptimalkan skema fasilitas untuk membantu daerah dalam mengembangkan kapasitas riset dan inovasi.
7. Peningkatan Kapasitas SDM : Banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan kemampuan teknis dan manajerial, sehingga peningkatan kompetensi SDM peneliti menjadi kunci.
8. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi : Masalah seperti blank spot area, kurangnya interoperabilitas aplikasi, dan rentannya isu keamanan data merupakan hambatan yang perlu diatasi.
9. Budaya Inovasi : Perlu ditanamkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah melalui penerapan proyek perubahan yang berkelanjutan, serta kepemimpinan yang visioner.

2.2.2.3. Isu Regional

1. Persaingan dan Ketidaksinkronan Antarwilayah

Daerah berlomba menarik investasi tanpa koordinasi regional, sering terjadi konflik tata ruang, tumpang tindih kewenangan, atau proyek yang tidak saling mendukung. Contohnya adalah perebutan lokasi proyek strategis nasional atau kawasan industri. Solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan perencanaan lintas wilayah seperti RTRW regional, kerja sama antar-Bappeda provinsi/kabupaten/kota, dan penguatan forum koordinasi wilayah

2. Kurangnya Integrasi Perencanaan dengan Potensi Lokal

Banyak perencanaan daerah bersifat generik, tidak fokus pada keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing wilayah, yang berdampak daerah tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam, budaya, atau geografi secara optimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan pengembangan wilayah berbasis klaster dan hilirisasi potensi lokal.

3. Rendahnya Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Koordinasi Regional

Tidak semua pemerintah daerah memiliki SDM atau struktur kelembagaan untuk bekerja sama lintas batas administrative yang berdampak pada perencanaan parsial, tidak efisien, dan kurang sinergi. Solusi yang dapat dilakukan adalah pelatihan perencanaan wilayah terpadu, pemanfaatan sistem informasi geospasial lintas daerah

2.2.2.4. Isu Strategis Daerah

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan baik antar waktu, antarruang, antar fungsi belum optimal.

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, baik antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi, merupakan hal yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Koordinasi dan sinkronisasi ini memastikan bahwa berbagai rencana pembangunan yang dibuat oleh berbagai pihak (antar waktu, antar wilayah, dan antar sektor) saling terkait, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan koordinasi dan sinkronisasi yang baik, perencanaan pembangunan

daerah akan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pembangunan akan lebih terarah, tidak terjadi pemborosan sumber daya, dan potensi konflik antar sektor maupun antar wilayah dapat diminimalisir. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga akan meningkat, karena mereka merasa dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan.

2. Data perencanaan pembangunan belum sepenuhnya memanfaatkan satu data berbasis teknologi modern.

Meskipun Satu Data Indonesia (SDI) bertujuan menciptakan data berkualitas dan mudah diakses, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan pemahaman tentang SDI, dan belum optimalnya pemanfaatan data yang tersedia. SDI berfungsi sebagai mengatur pertukaran data dan memastikan data dapat berperan optimal. Kunci pemanfaatan data ada 3, yaitu: (1) Data tersedia dengan akurat, SDI memastikan saat ini data di portal data.go.id sebanyak 375.000 dataset yang terdiri dari data seluruh kementerian/lembaga, provinsi sampai kabupaten kota di seluruh Indonesia. (2) Adanya *Digital Talent*, serta (3) *Infrastructure* yang tersedia

3. Rendahnya budaya inovasi bagi ASN terutama dalam konteks pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut, para ASN secara proaktif menciptakan ide-ide baru dan menerapkan pembaruan dalam pekerjaan mereka untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemecahan masalah dengan cara kreatif, pemanfaatan teknologi, hingga mendorong budaya belajar dan perbaikan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIAJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Barru yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJMD, maka Bapperida menetapkan dua tujuan dan tiga sasaran strategis disertai dengan indikator tujuan dan sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Bapperida dalam lima tahun ke depan. Keterkaitan antara visi dan misi kepala daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dengan tujuan dan sasaran Renstra Bapperida disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Bapperida
Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaann (MISI 4)	Meningkatkan Integritas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
								5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
								5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
								5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
								5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
							Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
								5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
							Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
								5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
								5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
							Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
								5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
								5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
								5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
							Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
								5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
								5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
								5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
							Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
								5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
								5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
								5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
				Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
								5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
								5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
								dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
								5.05.02.2.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
							Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
								5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
							Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
								5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
								5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
								5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
								5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
							Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
								5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Daerah, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Undangan			
								5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
								5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
								5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
								5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
								5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
								5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
							Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
								5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
								5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
								5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
							Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
								5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
								Kepegawaian
								5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
							Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
								5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi
								Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
								5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
								5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
								5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
								Konsultasi SKPD
							Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
								5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
								5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
								5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN BARRU			RENSTRA BAPPERIDA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
							Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
								5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
								5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah (T1)

Indikator Tujuan : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

IPPD adalah instrument untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Komponen utama dari penilaian IPPD adalah:

- a. Sinergi adalah indikator untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar dapat mewujudkan tujuan bersama. Komponen penilaian dari sinergi terdiri dari:
 - 1) Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN;
 - 2) Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP; dan
 - 3) Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap PN di Daerah.
- b. Kualitas Perencanaan adalah indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis target - Program/Kegiatan di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Komponen penilaian dari kualitas perencanaan terdiri atas:
 - 1) Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah;
 - 2) Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah;
 - 3) Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek untuk mencapai target dan sasaran; dan
 - 4) Inovasi perencanaan pembangunan
- c. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) sub-komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja (S1)

Indikator Sasaran 1.1 : Nilai komponen perencanaan kinerja pada hasil evaluasi atas AKIP Kabupaten

Indikator Sasaran 1.2 : Nilai komponen pengukuran kinerja pada hasil evaluasi atas AKIP Kabupaten

- Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten mengacu pada penilaian terhadap perencanaan kinerja instansi pemerintah, yang mencakup 1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, 2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disertai level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dan 3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- Nilai Pengukuran Kinerja dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten mengacu pada penilaian terhadap pengukuran kinerja instansi pemerintah, yang mencakup 1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang, dan 3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah (S2)

Indikator Sasaran 2.1 : Indeks Inovasi Daerah

- Indeks Inovasi Daerah adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modelling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

- Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, dengan kategori Sangat Inovatif (skor 60,01-100 Poin), Inovatif (skor 35,00-60,00 Poin), Kurang Inovatif (skor 0,01-34,99 Poin) dan Tidak Dapat Dinilai (skor 0 Poin).

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah (S3)

Indikator Sasaran 3.1 : Nilai SAKIP

- Nilai SAKIP perangkat daerah adalah penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat perangkat daerah, yang mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Penilaian ini menghasilkan predikat atau nilai akuntabilitas kinerja, seperti AA, A, BB, B, dan seterusnya, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kinerja serta relevansinya dengan pencapaian prioritas pembangunan
- Hasil evaluasi SAKIP dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai predikat yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dengan kategori predikat AA (nilai > 90 – 100) ; A (nilai > 80 – 90) ; BB (nilai > 70 – 80) ; B (nilai > 60 – 70) ; CC (nilai > 50 – 60) ; C (nilai 30 – 50) ; D (nilai > 0 – 30)
- Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja oleh Inspektorat Kabupaten

Tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH											
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	0	86	87	88	89	90	91	
Sasaran RPJMD : Meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja pada Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten (Poin)	23.04	23.50	24.00	24.50	25.00	26.00	27.00	
			Nilai Pengukuran Kinerja pada Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten (Poin)	15.92	16.50	17.00	17.92	18.71	19.00	19.29	
		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	34.34	39,52	44,70	49,89	55,07	60,25	65.43	

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai SAKIP (Poin)	65,16	67,13	69,10	71,06	73,03	75	78.04	

Keterangan : Target bersifat indikatif dan dapat dimuktahirkan melalui Renja dengan memperhatikan ketersediaan pendanaan, kinerja pelaksanaan program serta perubahan kebijakan metodologi pengukuran data.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bapperida Kabupaten Barru menunjukkan bagaimana cara Bapperida mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Barru. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Barru.

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Penahapan Renstra Bapperida

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta mengoptimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta mengoptimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta mengoptimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta mengoptimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta mengoptimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Mendorong pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam aktualisasi pembangunan daerah	Mendorong pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam aktualisasi pembangunan daerah	Mendorong pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam aktualisasi pembangunan daerah	Mendorong pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam aktualisasi pembangunan daerah	Mendorong pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam aktualisasi pembangunan daerah

PROGRAM PRIORITAS				
Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dn evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dn evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dn evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dn evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dn evaluasi pembangunan daerah
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
Penelitian dan pengemdangan daerah	Penelitian dan pengemdangan daerah	Penelitian dan pengemdangan daerah	Penelitian dan pengemdangan daerah	Penelitian dan pengemdangan daerah

Tabel III.4
Arah Kebijakan Renstra Bapperida

NO	OPRASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian.	Penyusunan dokumen perencanaan daerah tahunan dan jangka menengah yang saling terkait dan konsisten baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.	
2	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah		Penerapan sistem informasi manajemen data dan informasi daerah berbasis teknologi informasi melalui SIPD	
3	Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan		Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan perencanaan tahun berkenaan sehingga hasil pembangunan	

			dapat dicapai	
4			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
5			Kolaborasi antar lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jurnal ilmiah	
6			Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaporan inovasi daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Program Bapperida merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Barru yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Bapperida sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru, selanjutnya dijabarkan Bapperida ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Bapperida. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Barru. Renstra Bapperida tahun 2025-2029 merumuskan 4 (empat) program, 18 kegiatan dan 56 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

**Outcome : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah**

Indikator : Nilai Maturitas SPIP

- Definisi =
- Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah adalah ukuran tingkat kematangan atau kesiapan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah. Nilai ini menunjukkan sejauh mana SPIP telah diimplementasikan dan berfungsi efektif dalam mencapai tujuan organisasi
 - Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah berdasarkan penilaian BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program adalah:

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.2.3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6.2. Pengadaan Mebel
- 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2. Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Outcome : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator : 1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD

- Definisi =
- Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik rencana tahunan daerah (RKPD) mampu mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah daerah (RPJMD). Tingkat keselarasan ini penting untuk memastikan sejauh mana program dalam RKPD telah terintegrasi dan mendukung visi, misi, tujuan, serta prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
 - Apabila target indikator program RKPD sama atau lebih tinggi dari RPJMD pada tahun rencana maka dinyatakan selaras. Sebaliknya, apabila target indikator program RKPD lebih rendah dari RPJMD pada tahun rencana maka dinyatakan tidak selaras

Rumus = $(\text{Jumlah Program RKPD yang target indikatornya selaras dengan RPJMD} / \text{Jumlah Program RKPD}) \times 100\%$

Indikator : 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Definisi = - Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik dokumen perencanaan tingkat daerah (RPJMD) selaras dengan rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah (PD). Tingkat keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa semua upaya pembangunan daerah, baik di tingkat makro maupun mikro, berjalan seiring dan saling mendukung.

- Apabila target program Renstra PD pada tahun rencana sama atau lebih tinggi dari RPJMD pada tahun rencana maka dinyatakan selaras. Sebaliknya, apabila target program Renstra PD pada tahun rencana lebih rendah dari RPJMD pada tahun rencana maka dinyatakan tidak selaras

Rumus = $(\text{Jumlah Program Renstra PD yang target indikatornya selaras dengan RPJMD} / \text{Jumlah Program Renstra PD}) \times 100\%$

Indikator : 3. Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD

Definisi = - Capaian kinerja program prioritas RPJMD adalah hasil yang dicapai dari pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian ini diukur melalui indikator kinerja program yang telah dilaksanakan pada tahun berkenaan, yang mencerminkan keberhasilan program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD

- Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$) dan Tinggi ($76\% \leq 90\%$)

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- (2) Hasil Sedang ($66\% \leq 75\%$)

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

- (3) Hasil Rendah ($51\% \leq 65\%$) dan Sangat Rendah ($\leq 50\%$)

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Rumus = (Jumlah Total Capaian Kinerja Seluruh Program Prioritas RPJMD pada Tahun Pelaksanaan / Jumlah Program Prioritas RPJMD pada Tahun Pelaksanaan) x 100%

Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program adalah:

- 2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2.1.1. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 2.1.3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 2.1.4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
- 2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- 2.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Outcome : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Indikator : 1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Definisi = - Keselarasan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan Renja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD) selaras dengan rencana kerja tahunan masing-masing perangkat daerah (Renja Perangkat Daerah).

- Apabila Subkegiatan Prioritas yang ada dalam Renja terdapat dalam RKPD maka dinyatakan selaras. Sebaliknya, apabila Subkegiatan Prioritas yang ada dalam Renja tidak terdapat dalam RKPD maka dinyatakan tidak selaras

Rumus = $(\text{Jumlah Subkegiatan Prioritas Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD} / \text{Jumlah Subkegiatan Prioritas Renja Perangkat Daerah}) \times 100\%$

Indikator: 2. Persentase Keselarasan Program Prioritas Renja dengan Prioritas Nasional

Definisi = - Keselarasan program prioritas dalam Rencana Kerja (Renja) dengan Prioritas Nasional mengacu pada

tingkat kesesuaian antara program-program yang direncanakan di tingkat daerah (Renja) dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara nasional. Ini menunjukkan seberapa baik program-program daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas di tingkat negara.

- Apabila Program Prioritas pada Renja dicermati mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam RKP maka dinyatakan selaras. Sebaliknya, apabila Program Prioritas pada Renja dicermati tidak mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam RKP maka dinyatakan tidak selaras.

Rumus = (Jumlah Program Prioritas Renja yang selaras dengan Prioritas Nasional / Jumlah Program Prioritas Renja Perangkat Daerah) x 100%

Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program adalah:

- 3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 3.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3.1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- 3.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 3.2.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 3.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3.3.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Outcome : Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Indikator : 1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan

Definisi = - Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan adalah rekomendasi strategis yang diberikan kepada pemerintah daerah, yang disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian, analisis data,

evaluasi program, atau identifikasi permasalahan di daerah, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam merancang, menetapkan, dan melaksanakan program pembangunan daerah agar berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi lokal.

- Persentase ini mengukur seberapa banyak rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang benar-benar digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut.

Rumus = $(\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan} / \text{Jumlah Total Rekomendasi Kebijakan yang Diberikan}) \times 100\%$

Indikator : 2. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan

Definisi = Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan adalah proporsi produk inovasi yang dimanfaatkan (telah digunakan, diadopsi, atau diterapkan) secara nyata oleh pengguna (instansi, perangkat daerah, masyarakat, pelaku usaha, dll) dibandingkan dengan total produk inovasi yang dihasilkan (telah selesai dirancang atau dikembangkan) baik dalam bentuk prototipe, model, sistem, metode, atau aplikasi.

Rumus = $(\text{Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan} / \text{Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan}) \times 100\%$

Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program adalah:

- 4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 4.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 4.1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi

- 4.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 4.2.1. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
- 4.3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 4.3.1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - 4.3.2. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 - 4.3.3. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4.4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 4.4.1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bapperida

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (poin)		
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			Nilai SAKIP (Poin)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Daerah, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan		Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
						5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
						5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
						5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
						5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
						5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan	

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Tamu	
						5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
						5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
						5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara		
						5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
						5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			1. Nilai Perencanaan Kinerja pada Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten (Poin)		
					2, Nilai Pengukuran Kinerja pada Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten (Poin)		
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
					3. Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD		
				Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
						5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
						5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
						5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
						5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pembangunan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
						5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
						5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya		Persentase Keselarasan Program Prioritas Renja dengan Prioritas Nasional	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
						5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
						5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
						5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					RPJMD dan RKPD)		
						5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
						5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah			Indeks Inovasi Daerah (Poin)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
					Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan		
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
						5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
						5.05.02.2.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi	

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Birokrasi	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
						5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		
						5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
						5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
						5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
				Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
						5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				4.032.370.642,00		4.094.764.583,00		4.176.825.524,00		4.271.577.796,00		4.368.479.552,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.467.653.142,00		3.325.817.147,00		3.605.733.786,00		3.599.172.783,00		3.594.357.323,00		
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Daerah, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2	3	3.467.653.142,00	3	3.325.817.147,00	3	3.605.733.786,00	4	3.599.172.783,00	4	3.594.357.323,00	5.01.5.05.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	2	1.250.000,00	2	1.250.000,00	2	1.250.000,00	2	1.250.000,00	2	1.250.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		3		2		2		3			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	250.000,00	3	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	3	250.000,00		
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00		
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	250.000,00	4	250.000,00	4	250.000,00	4	250.000,00	4	250.000,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.057.551.510,00		3.057.551.510,00		3.057.551.510,00		3.057.551.510,00		3.057.551.510,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	31	3.057.551.510,00	31	3.057.551.510,00	31	3.057.551.510,00	31	3.057.551.510,00	31	3.057.551.510,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.057.051.510,00		3.057.051.510,00		3.057.051.510,00		3.057.051.510,00		3.057.051.510,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	31	3.057.051.510,00	31	3.057.051.510,00	31	3.057.051.510,00	31	3.057.051.510,00	31	3.057.051.510,00		
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	250.000,00	18	250.000,00	18	250.000,00	18	250.000,00	18	250.000,00		
5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00		
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	750.000,00	2	750.000,00	2	750.000,00	2	750.000,00	2	750.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00		
5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	250.000,00	4	250.000,00	4	250.000,00	4	250.000,00	4	250.000,00		
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.250.000,00		3.250.000,00		3.250.000,00		3.250.000,00		3.250.000,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	9.250.000,00	2	3.250.000,00	2	3.250.000,00	2	3.250.000,00	2	3.250.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	5		5		5		5		5			
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	5	250.000,00	5	250.000,00	5	250.000,00	5	250.000,00	5	250.000,00		
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				9.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	9.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				146.519.400,00		73.278.255,00		189.252.800,00		189.252.800,00		189.252.800,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	146.519.400,00	12	73.278.255,00	12	189.252.800,00	12	189.252.800,00	12	189.252.800,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123	122		48		168		168		168			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				2.033.000,00		2.033.000,00		2.033.000,00		2.033.000,00		2.033.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	2.033.000,00	1	2.033.000,00	1	2.033.000,00	1	2.033.000,00	1	2.033.000,00		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.405.900,00		9.405.900,00		9.405.900,00		9.405.900,00		9.405.900,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	9.405.900,00	1	9.405.900,00	1	9.405.900,00	1	9.405.900,00	1	9.405.900,00		
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.396.900,00		4.396.900,00		4.396.900,00		4.396.900,00		4.396.900,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	4.396.900,00	2	4.396.900,00	2	4.396.900,00	2	4.396.900,00	2	4.396.900,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.550.000,00		8.550.000,00		8.550.000,00		8.550.000,00		8.550.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	8.550.000,00	1	8.550.000,00	1	8.550.000,00	1	8.550.000,00	1	8.550.000,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.140.000,00		1.140.000,00		1.140.000,00		1.140.000,00		1.140.000,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.140.000,00	1	1.140.000,00	1	1.140.000,00	1	1.140.000,00	1	1.140.000,00		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.468.000,00		3.468.000,00		3.468.000,00		3.468.000,00		3.468.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	3.468.000,00	12	3.468.000,00	12	3.468.000,00	12	3.468.000,00	12	3.468.000,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.525.600,00		44.284.455,00		160.259.000,00		160.259.000,00		160.259.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123	122	117.525.600,00	48	44.284.455,00	168	160.259.000,00	168	160.259.000,00	168	160.259.000,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88.696.600,00		26.101.750,00		70.043.844,00		70.043.844,00		70.043.844,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	88.696.600,00	1	26.101.750,00	1	70.043.844,00	1	70.043.844,00	1	70.043.844,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	3		2		4		4		4			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	5		2		3		3		3			
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.370.000,00		20.370.000,00		20.370.000,00		20.370.000,00		20.370.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	20.370.000,00	1	20.370.000,00	1	20.370.000,00	1	20.370.000,00	1	20.370.000,00		
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				11.463.500,00		2.583.933,00		29.276.705,00		29.276.705,00		29.276.705,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	3	11.463.500,00	2	2.583.933,00	4	29.276.705,00	4	29.276.705,00	4	29.276.705,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.863.100,00		3.147.817,00		20.397.139,00		20.397.139,00		20.397.139,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	5	56.863.100,00	2	3.147.817,00	3	20.397.139,00	3	20.397.139,00	3	20.397.139,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.006.192,00		111.006.192,00		111.006.192,00		111.006.192,00		111.006.192,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	111.006.192,00	24	111.006.192,00	24	111.006.192,00	24	111.006.192,00	24	111.006.192,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				52.206.192,00		52.206.192,00		52.206.192,00		52.206.192,00		52.206.192,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	52.206.192,00	24	52.206.192,00	24	52.206.192,00	24	52.206.192,00	24	52.206.192,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				58.800.000,00		58.800.000,00		58.800.000,00		58.800.000,00		58.800.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	58.800.000,00	12	58.800.000,00	12	58.800.000,00	12	58.800.000,00	12	58.800.000,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.629.440,00		52.629.440,00		172.629.440,00		166.068.437,00		161.252.977,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	52.629.440,00	7	52.629.440,00	7	172.629.440,00	7	166.068.437,00	7	161.252.977,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	33		33		33		33		33			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	5		5		5		5		5			
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.150.000,00		32.150.000,00		32.150.000,00		32.150.000,00		32.150.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	32.150.000,00	7	32.150.000,00	7	32.150.000,00	7	32.150.000,00	7	32.150.000,00		
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.050.000,00		15.050.000,00		15.050.000,00		15.050.000,00		15.050.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	33	15.050.000,00	33	15.050.000,00	33	15.050.000,00	33	15.050.000,00	33	15.050.000,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.929.440,00		3.929.440,00		123.929.440,00		117.368.437,00		112.552.977,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	3.929.440,00	1	3.929.440,00	1	123.929.440,00	1	117.368.437,00	1	112.552.977,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				254.519.900,00		457.198.848,00		258.407.904,00		358.783.128,00		459.559.478,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	100	100	254.519.900,00	100	457.198.848,00	100	258.407.904,00	100	358.783.128,00	100	459.559.478,00	5.01.5.05.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD	84	86		87		88		89		90			
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100		100		100		100		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				198.949.100,00		401.350.194,00		202.280.007,00		302.374.591,00		402.868.898,00		
Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	11	7	198.949.100,00	11	401.350.194,00	7	202.280.007,00	8	302.374.591,00	11	402.868.898,00		
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	1	1		2		1		1		2			
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1		2		1		1		2			
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2	1		2		1		1		2			
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				10.674.200,00		19.945.884,00		10.780.942,00		10.834.847,00		20.045.613,00		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	10.674.200,00	2	19.945.884,00	1	10.780.942,00	1	10.834.847,00	2	20.045.613,00		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah				19.432.200,00		37.293.644,00		19.626.522,00		19.724.655,00		37.480.112,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	1	1	19.432.200,00	2	37.293.644,00	1	19.626.522,00	1	19.724.655,00	2	37.480.112,00		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota				31.068.100,00		59.525.562,00		31.378.781,00		31.535.675,00		59.823.190,00		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2	1	31.068.100,00	2	59.525.562,00	1	31.378.781,00	1	31.535.675,00	2	59.823.190,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				137.774.600,00		284.585.104,00		140.493.762,00		240.279.414,00		285.519.983,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11	7	137.774.600,00	11	284.585.104,00	7	140.493.762,00	8	240.279.414,00	11	285.519.983,00		
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-		-		-		-		-		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				7.775.000,00		7.813.875,00		7.852.944,00		7.892.209,00		7.931.670,00		
Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44	44	7.775.000,00	44	7.813.875,00	44	7.852.944,00	44	7.892.209,00	44	7.931.670,00		
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				7.775.000,00		7.813.875,00		7.852.944,00		7.892.209,00		7.931.670,00		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44	44	7.775.000,00	44	7.813.875,00	44	7.852.944,00	44	7.892.209,00	44	7.931.670,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				47.795.800,00		48.034.779,00		48.274.953,00		48.516.328,00		48.758.910,00		
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16	16	47.795.800,00	16	48.034.779,00	16	48.274.953,00	16	48.516.328,00	16	48.758.910,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8	5		10		5		5		10			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				5.175.600,00		5.201.478,00		5.227.485,00		5.253.623,00		5.279.891,00		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8	5	5.175.600,00	10	5.201.478,00	5	5.227.485,00	5	5.253.623,00	10	5.279.891,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				42.620.200,00		42.833.301,00		43.047.468,00		43.262.705,00		43.479.019,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16	16	42.620.200,00	16	42.833.301,00	16	43.047.468,00	16	43.262.705,00	16	43.479.019,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				310.197.600,00		311.748.588,00		312.683.834,00		313.621.885,00		314.562.751,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program Prioritas Renja dengan Prioritas Nasional	100	100	310.197.600,00	100	311.748.588,00	100	312.683.834,00	100	313.621.885,00	100	314.562.751,00	5.01.5.05.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100			
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				145.549.200,00		146.066.196,00		146.377.946,00		146.690.629,00		147.004.247,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	8	145.549.200,00	12	146.066.196,00	8	146.377.946,00	8	146.690.629,00	12	147.004.247,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24	24		36		24		24		36			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	4		4		4		4		4			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				21.416.800,00		21.546.049,00		21.623.987,00		21.702.158,00		21.780.562,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24	24	21.416.800,00	36	21.546.049,00	24	21.623.987,00	24	21.702.158,00	36	21.780.562,00		
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				55.300.000,00		55.429.249,00		55.507.186,00		55.585.357,00		55.663.762,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12	12	55.300.000,00	12	55.429.249,00	12	55.507.186,00	12	55.585.357,00	12	55.663.762,00		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				15.431.000,00		15.560.249,00		15.638.187,00		15.716.357,00		15.794.761,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8	8	15.431.000,00	12	15.560.249,00	8	15.638.187,00	8	15.716.357,00	12	15.794.761,00		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				53.401.400,00		53.530.649,00		53.608.586,00		53.686.757,00		53.765.162,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	4	53.401.400,00	4	53.530.649,00	4	53.608.586,00	4	53.686.757,00	4	53.765.162,00		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				66.821.200,00		67.338.196,00		67.649.944,00		67.962.628,00		68.276.252,00		
Terlaksanya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)A	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2	3	66.821.200,00	3	67.338.196,00	3	67.649.944,00	3	67.962.628,00	3	68.276.252,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	6		9		6		6		9			

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	8			12		8		8		12		
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				14.614.500,00		14.743.749,00		14.821.686,00		14.899.857,00		14.978.263,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	8	14.614.500,00	12	14.743.749,00	8	14.821.686,00	8	14.899.857,00	12	14.978.263,00		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				16.670.200,00		16.799.449,00		16.877.386,00		16.955.557,00		17.033.963,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	4	16.670.200,00	4	16.799.449,00	4	16.877.386,00	4	16.955.557,00	4	17.033.963,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				17.568.100,00		17.697.349,00		17.775.286,00		17.853.457,00		17.931.863,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	6	17.568.100,00	9	17.697.349,00	6	17.775.286,00	6	17.853.457,00	9	17.931.863,00		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				17.968.400,00		18.097.649,00		18.175.586,00		18.253.757,00		18.332.163,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2	3	17.968.400,00	3	18.097.649,00	3	18.175.586,00	3	18.253.757,00	3	18.332.163,00		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				97.827.200,00		98.344.196,00		98.655.944,00		98.968.628,00		99.282.252,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7	7	97.827.200,00	7	98.344.196,00	7	98.655.944,00	7	98.968.628,00	7	99.282.252,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4	4			4		4		4		4		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14	14		21		14		14		21			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	8		12		8		8		12			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				37.538.100,00		37.667.349,00		37.745.286,00		37.823.457,00		37.901.863,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	8	37.538.100,00	12	37.667.349,00	8	37.745.286,00	8	37.823.457,00	12	37.901.863,00		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				43.560.500,00		43.689.749,00		43.767.686,00		43.845.857,00		43.924.263,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4	4	43.560.500,00	4	43.689.749,00	4	43.767.686,00	4	43.845.857,00	4	43.924.263,00		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8.871.500,00		9.000.749,00		9.078.686,00		9.156.857,00		9.235.263,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14	14	8.871.500,00	21	9.000.749,00	14	9.078.686,00	14	9.156.857,00	21	9.235.263,00		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				7.857.100,00		7.986.349,00		8.064.286,00		8.142.457,00		8.220.863,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7	7	7.857.100,00	7	7.986.349,00	7	8.064.286,00	7	8.142.457,00	7	8.220.863,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				298.332.600,00		298.824.263,00		300.120.735,00		301.021.097,00		301.924.161,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				298.332.600,00		298.824.263,00		300.120.735,00		301.021.097,00		301.924.161,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100	100	298.332.600,00	100	298.824.263,00	100	300.120.735,00	100	301.021.097,00	100	301.924.161,00	5.01.5.05.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100	100		100		100		100		100			
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				47.435.700,00		47.763.475,00		48.627.790,00		49.228.031,00		49.830.074,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	1	47.435.700,00	1	47.763.475,00	1	48.627.790,00	1	49.228.031,00	1	49.830.074,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				34.910.900,00		35.074.787,00		35.506.945,00		35.807.065,00		36.108.087,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	1	34.910.900,00	1	35.074.787,00	1	35.506.945,00	1	35.807.065,00	1	36.108.087,00		
5.05.02.2.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				12.524.800,00		12.688.688,00		13.120.845,00		13.420.966,00		13.721.987,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	1	12.524.800,00	1	12.688.688,00	1	13.120.845,00	1	13.420.966,00	1	13.721.987,00		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				-		-		-		200.000.000,00		-		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000,00	0	-		
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				-		-		-		200.000.000,00		-		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000,00	0	-		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		-		200.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	-	0	200.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	1		0		0		0		0			
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				200.000.000,00		-		-		-		-		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	1	200.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				-		-		200.000.000,00		-		-		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	0	-	0	-	1	200.000.000,00	0	-	0	-		
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				-		200.000.000,00		-		-		-		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	0	-	0	200.000.000,00	0	-	0	-	0	-		
5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				-		-		-		-		200.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000,00		

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				50.896.900,00		51.060.788,00		51.492.945,00		51.793.066,00		52.094.087,00		
Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	50.896.900,00	1	51.060.788,00	1	51.492.945,00	1	51.793.066,00	1	52.094.087,00		
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				50.896.900,00		51.060.788,00		51.492.945,00		51.793.066,00		52.094.087,00		
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	50.896.900,00	1	51.060.788,00	1	51.492.945,00	1	51.793.066,00	1	52.094.087,00		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
3.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	PENGEMBANGAN DAERAH	Kelitbangan dan Inovasi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
			5.05.02.2.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
			5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
			5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
			5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
			5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Bapperida

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	34,34	39,52	44,70	49,89	55,07	60,25	65,43
2	Nilai SAKIP	Poin	65,16	67,13	69,10	71,06	73,03	75	78,04
3	Nilai Perencanaan Kinerja pada Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Poin	23,04	23,5	24	24,5	25	26	27
4	Nilai Pengukuran Kinerja pada Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Poin	15,92	16,5	17	17,92	18,71	19	19,29

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Bapperida

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan								
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
4	Bidang Urusan : Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	57,14	100	100	100	100	100	100

Keterangan : Rumus Indikator Kinerja Kunci terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Rencana Strategis Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Renstra yang selanjutnya disingkat Renstra Bapperida adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, untuk menggambarkan kebermanfaatan Bapperida berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
- b. Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- c. Penyusunan Renstra Bapperida berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

- a. Renstra Bapperida disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029.
- b. Program Prioritas yang termuat dalam Renstra Bapperida adalah Program Strategis yang dilaksanakan oleh Bapperida sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading kinerja.
- c. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029.
- d. Renstra Bapperida yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Bapperida dalam menyusun Rencana Kerja Bapperida Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029.
- e. Seluruh ASN Bapperida Kabupaten Barru serta mitra kerjasama berkewajiban melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang termuat dalam Renstra Bapperida untuk mencapai tujuan

strategis Bapperida yaitu “Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan Daerah dalam Mendukung Kualitas Birokrasi yang Responsif, Adaptif dan Kolaboratif”.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

5.3.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra

- a. Dalam menyusun Renstra, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Bapperida.
- b. Kepala BAPPEDA melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Bapperida dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra.

5.3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra

- a. Kepala Bapperida melakukan Evaluasi terhadap hasil Renstra melalui penilaian atas rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan menggunakan formulir dan kriteria yang telah ditentukan.
- b. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun ke-1 sampai dengan tahun kelima pelaksanaan Renstra, Kepala Bapperida setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada bupati melalui Kepala BAPPEDA.
- c. Evaluasi Renja yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra.

Baru, 17 September 2025

Plt. KEPALA BADAN,



Dr. S. RIFATULLAH AKIL, S.STP., M.M ^I
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 198507012003121001

Activate Winc
Go to Settings to :